



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GOWA

NOMOR : 08/PP.05.1-Kpt/7306/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BAJENG BARAT
KABUPATEN GOWA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79B Peraturan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018
tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok
Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang
menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Aceh menetapkan penambahan 2 (dua)
orang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan menjadi anggota
Panitia Pemilihan Kecamatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Gowa tentang Penetapan dan Pengangkatan
Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten
Gowa untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017
tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan

Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BAJENG BARAT KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat:

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUH. ADRI, S. Pd. I., M. Pd. I	L	KAMPUNG PADE'DE DESA GENTUMGANG
2	ALIMUDDIN SIBALI	L	LENGGANG DESA TANABANGKA

sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan

tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Sungguminasa
Pada tanggal 02 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,

ttd

MUHTAR MUIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GOWA

Kepan Sub Bagian Hukum,



ASMAWATI A.